



PUTUSAN

Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopan Bin Musolini Alm
2. Tempat lahir : Semangus
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Taba Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sopan Bin Musolini ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Sopan Bin Musolini Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti,SH, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkantor di Jalan Cereme Nomor 71 RT 01

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPAN Bin MUSOLINI (alm), telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPAN Bin MUSOLINI , dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 89,56 (Delapan Sembilan Koma Lima Enam) Gram,
 - 1 (satu) Buah Handphone dengan Merk Infinix X6528B dengan IMEI 1 : 353870340058923 dan IMEI 2 : 353870340058931 dan Nomor Handphone 0821-7565-1255

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa SOPAN Bin MUSOLINI, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SOPAN Bin MUSOLINI (alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan lintas sekayu Musi Rawas tepatnya di desa semangus baru kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika di Kec.Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, maka Selanjutnya dilakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang tepat, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 23.45 wib dilakukan penangkapan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang di jalan lintas sekayu-musi rawas tepatnya di desa semagus baru Kec.muara lakitan Kab.Musi Rawas dengan gerak gerik yang mencurigakan , yang mana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan di arah kecamatan Muara Lakitan , saat melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan maka dilakukan penggeledahan dan di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 86,30 gram , 1 (satu) Buah Handphone dengan Merk Infinix X6528B dan Nomor Handphone 0821-7565-1255 dan barang bukti tersebut ditemukan di depan Rumah Makan Semangus Indah yang beralamat di Jalan Lintas Sekayu - Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas dan Barang Bukti tersebut sempat dibuang oleh terdakwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa .

– Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut menurut terdakwa adalah milik Sdra. EKO SAPUTRA (Dpo) yang bertempat tinggal di Desa Semangus dan di titipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada saudara FIRMAN (DPO) yang tinggal di kota Lubuklinggau .dan terdakwa di janjikan keuntungan sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Sdra. EKO SAPUTRA (Dpo) bila selesai mengedarkan sampai habis Barang Bukti tersebut;

– Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas agar dapat ditindak lanjuti;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1258/ NNF/2024 pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.i.K.,

M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2087 /2024/NNF** , berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal -kristal Putih dengan berat netto 86.30 gram , hasilnya positip mengandung Metamfetamina , yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SOPAN Bin MUSOLINI (alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan lintas sekayu Musi Rawas tepatnya di desa semangus baru kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika di Kec.Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, maka Selanjutnya dilakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang tepat, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 23.45 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang di jalan lintas sekayu-musi rawas tepatnya di desa semagus baru Kec.muara lakitan Kab.Musi Rawas dengan gerak gerik yang mencurigakan, yang mana sebelumnya telah dilakukan penyelidikan di arah kecamatan Muara Lakitan, saat melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan maka dilakukan pengeledahan dan di temukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 86,30 gram, 1 (satu) Buah Handphone dengan Merk Infinix X6528B dan Nomor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 0821-7565-1255 dan barang bukti tersebut ditemukan di depan Rumah Makan Semangus Indah yang beralamat di Jalan Lintas Sekayu - Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas dan Barang Bukti tersebut sempat dibuang oleh terdakwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa .

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut menurut terdakwa adalah milik Sdra. EKO SAPUTRA (Dpo) yang bertempat tinggal di Desa Semangus dan di titipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada saudara FIRMAN (DPO) yang tinggal di kota Lubuklinggau .dan terdakwa di janjikan keuntungan sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Sdra. EKO SAPUTRA (Dpo) bila selesai mengedarkan sampai habis Barang Bukti tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas agar dapat ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1258/ NNF/2024 pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.i.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2087 /2024/NNF** , berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal -kristal Putih dengan berat netto 86.30 gram , hasilnya positip mengandung Metamfetamina , yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kurniadi Bin Sarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota satres Narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang ditemukan di saku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Eko yang berada di Desa Semangus;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dititipkan oleh Eko untuk diantarkan kepada Fir di Lubuklinggau;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa dari masyarakat dikarenakan sering terjadi transaksi narkoba di Muratara lalu disebutkan juga 1 (satu) orang pelaku yang bernama Eko;
- Bahwa yang menjadi target operasi pihak kepolisian adalah Eko;
- Bahwa di dalam handphone tersebut tepatnya di Aplikasi Whatshapp

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



yang isinya saksi lupa namun Terdakwa menimbang sabu yang dikirim oleh Eko;

- Bahwa selain dengan Eko, Terdakwa juga disuruh mengantar sabu tersebut kepada Fir;
- Bahwa di dalam handphone tersebut Terdakwa ada komunikasi langsung kepada Eko;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fir melalui Eko;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Eko yaitu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual dan habis;
- Bahwa yang diperintahkan Eko kepada Terdakwa adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Fir;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual oleh Fir maka Terdakwa belum dapat upahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Eko adalah teman sedesa;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dengan Eko;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian sedangkan yang menjadi target pihak kepolisian adalah Eko;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Eko dalam transaksi ini adalah bahwa Terdakwa sebagai Pesuruh atau Kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Eko;
- Bahwa Terdakwa sudah bersama dengan Eko kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sudah ada barang yang terjual sebelum penangkapan Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum dapat upah, namun sudah dijanjikan oleh Eko akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Leonardo Pratama Bin Aliudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan



keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah anggota satres Narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang ditemukan di saku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Eko yang berada di Desa Semangus;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa dititipkan oleh Eko untuk diantarkan kepada Fir di Lubuklinggau;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa dari masyarakat dikarenakan sering terjadi transaksi narkoba di Muratara lalu disebutkan juga 1 (satu) orang pelaku yang bernama Eko;
- Bahwa yang menjadi target operasi pihak kepolisian adalah Eko;
- Bahwa di dalam handphone tersebut tepatnya di Aplikasi *Whatsapp* yang isinya saksi lupa namun Terdakwa menimbang sabu yang dikirim oleh Eko;
- Bahwa selain dengan Eko, Terdakwa juga disuruh mengantar sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



tersebut kepada Fir;

- Bhowa di dalam handphone tersebut Terdakwa ada komunikasi langsung kepada Eko;
- Bhowa Terdakwa kenal dengan Fir melalui Eko;
- Bhowa Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Eko yaitu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual dan habis;
- Bhowa yang diperintahkan Eko kepada Terdakwa adalah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Fir;
- Bhowa jika narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual oleh Fir maka Terdakwa belum dapat upahnya;
- Bhowa Terdakwa dan Eko adalah teman sedesa;
- Bhowa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dengan Eko;
- Bhowa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian sedangkan yang menjadi target pihak kepolisian adalah Eko;
- Bhowa hubungan Terdakwa dengan Eko dalam transaksi ini adalah bahwa Terdakwa sebagai Pesuruh atau Kurir untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Eko;
- Bhowa Terdakwa sudah bersama dengan Eko kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bhowa sudah ada barang yang terjual sebelum penangkapan Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu;
- Bhowa Terdakwa belum dapat upah, namun sudah dijanjikan oleh Eko akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bhowa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bhowa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang ditemukan di saku;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Iparnya Eko;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula Terdakwa didatangi oleh Aziz disuruh untuk menimbang narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) ons dirumah Terdakwa lalu dibungkus plastik klip dan berkata minta diantar ke Gejol;
 - Bahwa yang akan didapatkan oleh Terdakwa setelah menimbang narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
 - Bahwa yang menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Firman;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap 5 (lima) hari kemudian setelah Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Eko untuk mengambilnya lagi;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uangnya;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Eko untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 86,00 (delapan enam koma nol nol) gram;
3. 1 (satu) buah handphone dengan merk Infinix X6528b warna biru dengan imei 1 353870340058923 dan imei 353870340058931;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1258/ NNF/2024 pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.i.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2087/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto 86,30 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kurniadi dan saksi Leonardo Pratama adalah anggota satres Narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena para saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang ditemukan di saku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Eko yang berada di Desa Semangus karena Sdr. Eko meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Firman di Lubuklinggau, dimana jika shabu tersebut telah habis terjual oleh Sdr. Firman maka Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Eko dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi pada saat ditangkap tersebut shabu tersebut masih berada di tangan Terdakwa dan masih dalam proses pengantaran kepada Sdr. Firman di kota Lubuklinggau;
- Bahwa di dalam barang bukti handphone Terdakwa di Aplikasi *Whatsapp* terdapat percakapan Terdakwa yang menimbang shabu yang dikirim oleh Sdr. Eko dan terdapat komunikasi langsung Terdakwa dengan Sdr. Eko;
- Bahwa terhadap barang bukti Kristal-kristal putih yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif Metamfetamina dengan berat netto 86,30 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Sopan Bin Musolini Alm dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*Error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalah guna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Kurniadi dan saksi Leonardo Pratama adalah anggota satres Narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena para saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Lintas Sekayu-Musi Rawas tepatnya di Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang ditemukan di saku;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Eko yang berada di Desa Semangus karena Sdr. Eko meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Firman di Lubuklinggau, dimana jika shabu tersebut telah habis terjual oleh Sdr. Firman maka Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Eko dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi pada saat ditangkap tersebut shabu tersebut masih berada di tangan Terdakwa dan masih dalam proses pengantaran kepada Sdr. Firman di kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 86,00 (delapan enam koma nol nol) gram dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Infinix X6528b warna biru dengan imei 1

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353870340058923 dan imei 353870340058931, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di dalam barang bukti handphone Terdakwa di Aplikasi *Whatsapp* terdapat percakapan Terdakwa yang menimbang shabu yang dikirim oleh Sdr. Eko dan terdapat komunikasi langsung Terdakwa dengan Sdr. Eko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Kristal-kristal putih yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1258/ NNF/2024 pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.i.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2087/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto 86,30 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima titipan shabu dari Sdr. Eko untuk Terdakwa antarkan kepada Sdr. Firman di Kota Lubuklinggau dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah uang dari Sdr. Eko sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah shabu tersebut laku habis terjual oleh Sdr. Firman merupakan suatu perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli** yang dimaksudkan dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karena berat barang bukti shabu yang mengandung metamfetamina milik terdakwa tersebut melebihi 5 gram yaitu dengan berat netto 86,30 gram maka karenanya pula Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 86,00 (delapan enam koma nol nol) gram merupakan barang-barang yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang serta merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone dengan merk Infinix X6528b warna biru dengan imei 1 353870340058923 dan imei 353870340058931 selama persidangan berlangsung terbukti sebagai handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba atau dengan kata lain merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi handphone tersebut memiliki nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sopan Bin Musolini Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopan Bin Musolini Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 86,00 (delapan enam koma nol nol) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone dengan merk Infinix X6528b warna biru dengan imei 1 353870340058923 dan imei 353870340058931;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah,S.H.

Guntur Kurniawan,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, ST., SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Llg